

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam era digital perlunya pemanfaatan teknologi sebagai aspek penting untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal dan untuk progresifitas pengaturan dan sistem hukum yang lebih baik, Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah merupakan agenda penting yang harus dilaksanakan bagi setiap daerah oleh penyelenggara. permasalahan pada *staus quo* yang hadir menuntut penyelenggara, pemerintah dan masyarakat untuk melakukan perubahan sebagai bentuk mitigasi dari permasalahan yang ada, Sesuai dengan Uraian diatas bahwasanya sistem *e-voting* merupakan sistem yang dapat digunakan dan di modifikasi sebagai sistem pembaharuan didalam proses Pemilihan Kepala Daerah , karena dalam pengaturannya pemanfaatan teknologi dan penggunaan alat elektronik dalam proses Pemilihan Kepala Daerah sudah dijustifikasi didalam sebuah bentuk regulasi dan juga keinginan sebagian masyarakat yang menginginkan adanya perubahan dari pemungutan konvensional menjadi berbasis elektronik atau lebih dikenal dengan *e-voting* ditunjukkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan dengan penjelasan yang dijelaskan oleh penulis untuk membuktikan apakah sistem ini konstitusionalitas dengan peraturan dan asas Pemilihan

Kepala Daerah sudah penulis analisis, berdasarkan analisis diatas bahwasanya sistem *e-voting* konstitusional dengan peraturan Pemilihan Kepala Daerah dan di dalam asas Pemilihan Kepala Daerah yaitu Langsung, Umum, Bebas, Rahasia , Jujur dan Adil pun sudah di uraikan diatas bahwa dengan sistem *e-voting* tersebut tetap akan mengakomodasi dari asas asas tersebut .

2. Urgensi dari Penerapan *e-voting* karena merupakan evaluasi permasalahan yang ada pada tata cara Pemilihan Kepala Daerah terlebih ketika dikomparasi dengan kemajuan teknologi seharusnya kita dapat memanfaatkan teknologi bagi perkembangan Hukum dan demokrasi Pasal 28C ayat (1) UUD 1945, bahwa:

"Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia " karena penggunaan *e-voting* merupakan manifestasi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kegiatan Pilkada. Permasalahan yang diuraikan oleh penulis diatas seperti masalah infrastruktur, aksesibilitas, keamanan dan anggaran pun dapat dimitigasi dengan Sistem *e-voting*, belum lagi ditahun 2019 banyak orang yang berguguran karena kelelahan dengan sistem konvensional yang masih manual sehingga pemanfaatan teknologi harus diimplementasi dengan adanya pengaturan terlebih dahulu secara jelas agar hadir nya kepastian hukum dari sistem

*e-voting*.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas yang menjadi saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemerintah melalui penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah harus membuat suatu pengaturan yang jelas terkait sistem yang dapat dan diperbolehkan untuk menjadi suatu sistem yang lebih progresif pada status quo, yang pada akhirnya tidak menimbulkan banyak arti atau multi tafsir karena didalam suatu produk hukum perlunya ada kepastian agar tidak diartikan sesuai dengan subjektifitas penguasa atau penyelenggara saja , dan penyelenggara dalam hal pemerintah harus mempercepat sosialisasi dan persiapan bagi sistem *e-voting* yang secara tidak langsung juga dihendaki untuk diimplementasikan selain itu pengajuan kepada mahkamah konstitusi merupakan bentuk suara masyarakat yang menginginkan adanya perubahan untuk perbaiki sistem demokrasi dan pengaturan dari Pemilihan Kepala Daerah sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas demokrasi .
2. Penyelenggara dan pemerintah harus melakukan evaluasi perbaikan sistem dari sistem konvensional yang mampu diperbaiki dengan sistem *e-voting* dengan menilik dari proses pemilihan melalui sistem *e-voting* yang secara historical, sistem *e-voting* sudah banyak digunakan di negara negara lain dan juga secara historis negara Indonesia juga sudah menerapkan sistem *e-voting* ditingkat pemilihan kepala desa dan semoga dari berhasilnya pemilihan berbasis elektronik yang diberinama *e-voting* dapat digunakan sebagai hukum

progresif dalam pengaturan dan sistem progresif dalam pengimplemntasian sehingga penggunaan teknologi pada status quo dapat membawakan hasil bagi produk hukum dan sistem demokrasi di Indonesia.